

# Analisis *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) Perspektif Empat Mazhab

**Received:**  
16 August 2024  
**Accepted:**  
19 August 2024  
**Published:**  
21 August 2024

<sup>1\*</sup>Ainiyatuz Zulfa, <sup>2</sup>Ahmad Fauzan Mubarak,  
<sup>3</sup>Zahrotun Nafisah  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara  
E-mail: <sup>1</sup>ainiatuzzulfa523@gmail.com, <sup>2</sup>fauzan@unisnu.ac.id,  
<sup>3</sup>zahro@unisnu.ac.id

\*Corresponding Author

**Abstract:** *Cash waqf in Indonesia has great potential to improve community welfare. However, the realization is still not optimal. After previously OJK developed a cash waqf product integrated with sukuk (CWLS). Now OJK is reissuing a cash waqf product in collaboration with a deposit product or called cash waqf linked deposit (CWLD), as a deposit-based waqf innovation, offering a solution by integrating the social and commercial functions of sharia banking. However, there are no regulations governing cash waqf linked deposit (CWLD) itself, the implementation of CWLD can be different depending on the Islamic law adopted. In Islam there are four main schools of thought, each of which has a view on the concept of cash waqf and investment. Therefore, there is a need for studies related to CWLD analysis from an Islamic legal perspective. The research method used is library research. The source of data obtained is primary data sourced from books, journals, legal articles and other research results. The data collection technique in this research is by collecting literature that is relevant to this research. The results of the research obtained are that there is difference of opinion from four mazhab of thought regarding cash waqf linked deposit (CWLD). The Hanafi Mazhab and Maliki Mazhab allow it, while the Syafi'i Mazhab and Hanbali Mazhab do not allow cash waqf linked deposit (CWLD).*

**Keywords:** *cash waqf; cash waqf linked deposit; regulations; four mazhab*

This is an open access article under the CC BY-SA License.



---

**Corresponding Author:**

Ainiyatuz Zulfa  
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara  
ainiatuzzulfa523@gmail.com



## **Pendahuluan**

Indonesia adalah negara dengan populasi kaum Islam mendominasi di dunia. Dengan banyaknya kaum Islam ini, menjadi kapasitas yang dapat dioptimalkan dalam rangka memperkuat kedudukan wakaf dalam mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kemiskinan yang sedang dihadapi Indonesia. Dalam sistem keuangan Islam, wakaf merupakan instrumen penting yang digunakan untuk tujuan sosial dan keagamaan, di mana seseorang menyumbangkan aset untuk kepentingan umum tanpa mengharap keuntungan pribadi.<sup>1</sup> Namun, di Indonesia, wakaf sering kali hanya digunakan untuk keperluan ibadah khusus dan kurang berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya literasi dan sosialisasi mengenai wakaf, sehingga pemahaman umat Islam tentang objek dan tujuan wakaf sangat eksklusif.

Pengetahuan wakaf oleh Masyarakat umumnya terbatas pada bentuk benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Oleh karena itu, Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 mengatur bahwa wakif (orang yang mewakafkan) dapat mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, atau benda bergerak lainnya. Kehadiran wakaf uang menjadi alternatif yang lebih efektif dan efisien, serta dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, wakaf tidak hanya untuk tujuan sosial dan ibadah, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.<sup>2</sup>

Menurut Fatwa MUI Tahun 2002 tentang wakaf uang, yang dimaksud dengan wakaf uang (*wakaf al-nuqud/cash waqf*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Surat-surat berharga juga termasuk dalam kategori pengertian uang. Sementara itu, dengan adanya Fatwa MUI Tahun 2002 tentang wakaf uang dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, ternyata belum menjadi stimulus yang kuat untuk mendorong perkembangan wakaf uang di Indonesia.<sup>3</sup> Berdasarkan laporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023, peningkatan jumlah LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) terus bertambah hingga mencapai 48 LKS-PWU. Tetapi peningkatan jumlah LKS-PWU tersebut belum diiringi dengan realisasi penghimpunan wakaf uang nasional yang hingga tahun 2023 masih berada pada 2,3 triliun rupiah atau 1,2 persen dari potensi yang seharusnya, yaitu 180 triliun rupiah.

Dalam upaya meningkatkan realisasi penghimpunan wakaf uang, pada tahun 2020 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengembangan produk wakaf uang yang merupakan integrasi wakaf uang dengan sukuk yang disebut CWLS (*cash waqf linked sukuk*). Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Keuangan yang menginisiasi

---

<sup>1</sup> Azizah Mursyidah, "Analisis Fiqih Wakaf Kontemporer di Indonesia," *Jurnal Kajian Islam Modern* 8, no. 2 (2022), 1-5.

<sup>2</sup> Abdul Wahab, "Wakaf Tunai, Potensi dan Pemberdayaannya: Sebuah Pemikiran," *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2020), 241-252.

<sup>3</sup> Muhammad Idham Kholid Lubis, et al., "Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf," *Jurnal Ilmiah Metadata* 4, no. 1 (2022), 139-165.

produk wakaf berbasis sukuk ini. Dalam penelitian Rizka Delta Rahayu<sup>4</sup> *cash waqf linked sukuk* atau CWLS adalah sukuk atau surat berharga dengan wakaf uang di mana dana yang diinvestasikan pada sukuk negara. Fatwa DSN-MUI No.131/DSN-MUI/X/2019 tentang sukuk wakaf mengatur mengenai pelaksanaan *cash waqf linked sukuk*. Dari pandangan ekonomi islam, implementasi pengelolaan dari dana *cash waqf linked sukuk* telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Ditinjau dari respon positif adanya CWLS, pada akhir tahun 2023 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan pula produk berupa wakaf uang berbasis deposito bisa disebut dengan *cash waqf linked deposit (CWLD)* bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). *cash waqf linked deposit (CWLD)* adalah produk wakaf uang temporer yang didesain untuk menggabungkan fungsi sosial dan bisnis bank syariah sebagai penerima Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). *Cash waqf linked deposit (CWLD)* merupakan instrument keuangan yang memungkinkan individu untuk menyumbangkan dana tunai yang kemudian diinvestasikan dalam produk perbankan atau investasi untuk menghasilkan profit yang hasilnya digunakan untuk tujuan sosial yaitu wakaf.

Dana wakaf uang dikembalikan kepada wakif setelah waktu jatuh tempo sebagaimana produk deposito pada umumnya. Namun, imbal hasil tidak diberikan kepada wakif yang mendepositkannya tetapi diberikan kepada *mauquf 'alaih* yang menerima manfaat dengan perantara nazhir pengelola wakaf yang bekerja sama dengan Bank Syariah LKS-PWU.

Adapun hasil penelitian trdahulu yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini adalah penelitian oleh Muhammad Afifullah<sup>5</sup> yang menunjukkan bahwa peluang diterapkannya *cash waqf linked deposit (CWLD)* datang dari bantuan struktur hukum yang sudah bekerja sama untuk mengembangkan wakaf. Sementara kelemahan yang ada yaitu tidak ada peraturan khusus yang mengatur CWLD ini dari perspektif substansi hukum. Setelah peluang dan kelemahan teridentifikasi, tantangan berikutnya yang harus dihadapi dalam evaluasi adalah mempertahankan struktur hukum yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk bekerja sama. Selain itu, dalam aspek substansi hukum, perlu ada regulasi khusus terkait CWLD. Untuk mendorong perkembangan wakaf produktif dan industri keuangan, penting untuk melakukan sosialisasi dalam budaya hukum guna meningkatkan inklusi dan pemahaman tentang keuangan syariah.

Namun dalam penerapan dan legitimasi CWLD bisa berbeda tergantung pada interpretasi hukum Islam yang diadopsi, karena undang-undang di Indonesia belum menetapkan bagaimana wakaf deposito agar dapat digunakan untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam Islam, terdapat empat mazhab utama, di antaranya Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali sebagaimana masing-masing mengantongi pendekatan serta pandangan mengenai konsep wakaf dan investasi.

Menjadi suatu hal yang penting untuk mempelajari dan menjadikan pengetahuan mengenai cara berpikir serta mengimplementasikan teori pemikiran dari empat mazhab fikih

---

<sup>4</sup> Riska Delta Rahayu dan Moh. Andre Agustianto, "Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah," *Mazawa: Management of Zakat and Waqf Journal* 1, no. 2 (2020), 145-161.

<sup>5</sup> Muhamad Afifullah dan Irwan Triadi, "Peluang dan Tantangan Manfaat Cash Waqf Linked Deposit pada Sektor Hijau dalam Hukum Lingkungan Indonesia," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2024), 206-221.

tentang *cash waqf linked deposit* (CWLD), melihat bahwa wakaf di Indonesia memiliki banyak potensi mengingat jumlah wakaf yang sangat besar, tetapi belum dikelola dengan maksimal.

### Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*). Menggunakan sumber data data primer, yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel hukum, dan hasil riset yang terkait langsung dengan objek penelitian, serta data sekunder yang mempunyai fungsi sebagai *condiment* data primer. Teknik pengumpulan data melibatkan pengumpulan literatur tertulis yang berkaitan dengan wakaf, hukum wakaf uang, wakaf uang berbasis deposito, dan literatur terkait lainnya. Analisis data dilakukan kepada data yang diperoleh, dengan tahapan-tahapan yang sistematis. Langkah awal adalah penelitian pendahuluan yang bertujuan menyusun topik penelitian. Langkah kedua melibatkan analisis data yang lebih mendalam melalui pengolahan hasil penelitian dan pengumpulan berbagai informasi dari sumber data yang telah diperoleh. Langkah ketiga adalah pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber dan informasi yang relevan. Dalam langkah ini, olah data diasumsikan optimal apabila hasil data penelitian diasumsikan lengkap serta mampu menjawab problem yang menjadi fokus riset. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.

### Hasil dan Pembahasan

#### Wakaf Uang

Wakaf secara harfiah bersumber dari bahasa Arab "*al-waqf*" yang berarti harta yang diwakafkan. Dalam istilah, wakaf merujuk pada tindakan menahan harta benda pokok serta menyedekahkan hasil atau manfaatnya di jalan Allah SWT. Artinya, wakaf adalah menahan kepemilikan suatu harta serta menyedekahkan utilitasnya dalam rangka kepentingan di jalan Allah SWT.<sup>6</sup> Terdapat selisih pendapat ulama dalam mendefinisikan wakaf. Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf adalah penahanan harta benda milik pribadi agar tidak dipindahtangankan atau diwariskan, serta pemanfaatan hasil atau manfaatnya untuk tujuan kebajikan umum atau keagamaan.<sup>7</sup> Imam Malik mendefinisikan wakaf sebagai pemindahan hak milik dari harta benda yang diwakafkan kepada Allah SWT, sehingga harta tersebut tidak dapat dipindahtangankan, dijual, atau diwariskan.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Ahmad ibn Hanbal dan Imam Syafi'i, menekankan bahwa wakaf adalah tindakan yang bersifat final dan tidak dapat dibatalkan setelah dilakukan. Harta yang diwakafkan sepenuhnya menjadi milik Allah dan tidak boleh dipindahtangankan, dijual, atau diwariskan.<sup>9</sup>

Wakaf uang merupakan wakaf dalam bentuk uang tunai di mana modal atau pokok uang yang diwakafkan tersebut tetap (tidak boleh berkurang), sedangkan manfaat atau hasil dari

---

<sup>6</sup> Abdul Wahab, "Wakaf Tunai, Potensi dan Pemberdayaannya", 241-252.

<sup>7</sup> Laila Afni Rambe dan Sitta 'Ala Arkham, "Pendekatan Sejarah dalam Hukum Wakaf Imam Hanafi," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2021), 38-58.

<sup>8</sup> Neni Hardiati, "Wakaf Tunai (Cash Waqf) Menurut Perspektif Ulama dan Tinjauan Maqashid Syari'ah," *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 2, no. 3 (2020), 106-117.

<sup>9</sup> Muhlis dan Anas, "Pemikiran Ekonomi Imam Syafi'i tentang Wakaf," *AT TAWAZUN: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2021), 16-39.

pengelolaan uang tersebut disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf uang memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas, di mana uang dapat lebih mudah diinvestasikan atau digunakan untuk proyek-proyek produktif yang menghasilkan manfaat berkelanjutan.<sup>10</sup> Wakaf uang merupakan konsep yang relatif baru di Indonesia di mana sebelumnya objek wakaf yang dikenal hanya berupa harta tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Secara keseluruhan, wakaf uang merupakan inovasi dalam praktik wakaf yang sangat relevan dengan kebutuhan modern. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan kesadaran yang meningkat di kalangan masyarakat, wakaf uang memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung kesejahteraan umat Islam dan pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu syarat wakaf yang telah ditetapkan para ulama adalah bahwa harta yang hendak diwakafkan harus memiliki sifat yang tetap (*tsabit*). Artinya, di masa depan harta dapat dimanfaatkan tanpa kehilangan bentuk aslinya. Kategori harta tetap di antaranya adalah tanah dan bangunan (*ghairu manqul*) serta barang yang dapat dipindahkan (*manqul*).<sup>11</sup>

Wakaf uang telah diakui secara hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan demikian, wakaf uang telah mendapatkan pengakuan dalam hukum positif Indonesia. Dari segi kemaslahatan, wakaf uang memiliki banyak manfaat. Orang yang memiliki dana terbatas kini bisa mulai berwakaf tanpa harus menunggu memiliki tanah atau bangunan terlebih dahulu. Melalui wakaf uang, aset seperti tanah kosong bisa dimanfaatkan dengan cara yang lebih produktif demi kepentingan umat.<sup>12</sup>

### Landasan Hukum Wakaf Uang

Sistem wakaf tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Quran, berbeda dengan zakat yang dijelaskan secara jelas dalam kitab suci tersebut. Namun, al-Quran mengandung banyak ayat yang mendorong umat Islam untuk bersedekah dan menyisihkan sebagian dari harta mereka untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pemahaman tentang wakaf uang memerlukan sosialisasi yang mendalam karena konsep ini masih relatif baru bagi banyak orang. Para ulama mengemukakan dalil al-Quran maupun hadis yang bersifat umum sebagai dasar hukum untuk wakaf uang.

Di dalam al-Quran, terdapat ayat-ayat yang bisa dijadikan dasar untuk memperbolehkan wakaf tunai. Ayat-ayat tersebut umumnya mendorong umat Islam untuk berderma dan berbagi sebagian dari harta mereka untuk kepentingan masyarakat dan kebaikan bersama. Ini menjadi landasan bagi para ulama untuk mendukung keberadaan wakaf tunai sebagai salah satu bentuk amal yang sesuai dengan ajaran Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ<sup>١٣</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk

<sup>10</sup> Latif Ali Romadhoni, “Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang,” *Az Zarka* 7, no. 1 (2015), 49-64.

<sup>11</sup> Neneng Puspitasari dan Khusnul Khotimah, “Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Kajian Fatwa DSN MUI di Indonesia,” *Tasyri’: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022), 167-192.

<sup>12</sup> Adi Pancoko, et al., “Pelaksanaan Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Wakaf di Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung),” *Margin: Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2023), 37-48.

<sup>13</sup> Al-Quran, 2:267.

kamu.”

لَنْ تَأْتُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۙ<sup>١٤</sup>

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai.”

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۙ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ<sup>١٥</sup>

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan Nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”

Meskipun keempat ayat tersebut tidak secara eksplisit merujuk pada wakaf uang, para ulama sepakat untuk menggunakannya sebagai landasan hukum wakaf. Ayat-ayat ini secara umum menunjukkan bahwa salah satu cara memperoleh kebaikan adalah dengan mewakafkan sebagian harta yang dimiliki kepada orang lain. Selain itu, karena al-Quran mendorong umat manusia untuk berbuat baik dengan menginfakkan sebagian dari hartanya, wakaf menjadi salah satu bentuk kebaikan yang dianjurkan. Bagi mereka yang mengikuti anjuran ini, Allah SWT menjanjikan pahala yang berlipat ganda.

Adapun dalil dari hadis yang dijadikan landasan atau dasar hukum para ulama atas wakaf tunai adalah:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَالدِّ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ –  
رواه مسلم

“Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah Saw bersabda, Ketika manusia meninggal dunia, maka semua amalnya terputus kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya” (H.R. Muslim).

Para ulama menafsirkan istilah "shadaqah jariyah" dalam hadis di atas sebagai "wakaf," yang menurut hadis akan terus memberikan manfaat. Hadis ini merupakan dalil yang kuat dan berfungsi sebagai dasar syariah terhadap wakaf.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ – رواه البخاري

“Diriwayatkan dari Ibn Umar bahwa Umar ibn al-Khattab R.A., bahwa beliau

<sup>14</sup> Ibid, 3:92.

<sup>15</sup> Ibid, 57:7.

memperoleh sebidang tanah (kebun) di Khaibar. Kemudian, beliau mendatangi Nabi SAW untuk meminta nasihat mengenai tanah tersebut. Umar berkata, “Wahai Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaibar, dan saya belum pernah memperoleh harta yang lebih berharga bagiku selain tanah ini. Apa yang engkau perintahkan kepadaku mengenai hal ini?” Nabi SAW menjawab: “Jika kamu mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya.” Ibnu Umar menuturkan bahwa Umar kemudian menyedekahkan tanah tersebut dengan syarat bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Beliau menyedekahkan hasilnya kepada kaum fakir miskin, kerabat, hamba sahaya (orang tertindas), untuk perjuangan di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan tamu. Orang yang mengelola tanah itu tidak berdosa jika memanfaatkan hasilnya secara wajar dan memberi makan kepada orang lain tanpa menjadikannya sebagai harta milik pribadi.” (H.R. Al-Bukhari).

Setelah Umar melakukan wakaf, praktik ini kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi lainnya. Abu Thalhah, misalnya, mewakafkan kebun kesayangannya yang dikenal sebagai “kebun Bahira.” Selanjutnya, Abu Bakar juga mewakafkan sebidang tanahnya di Mekah, yang ditujukan untuk anak keturunannya yang mengunjungi Mekah. Usman ibn Affan menyedekahkan hartanya di Khaibar, sementara Ali ibn Abi Thalib mewakafkan tanah suburnya. Muadz ibn Jabal mewakafkan rumahnya yang dikenal sebagai “Darul Anshar”. Pelaksanaan wakaf ini kemudian diikuti juga oleh Anas ibn Malik, Abdullah ibn Umar, Zubair ibn Awwam, dan Aisyah, istri Rasulullah SAW.<sup>16</sup>

Hadis yang menceritakan tentang wakaf yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab menunjukkan bahwa menyedekahkan sebagian harta kepada orang lain adalah salah satu cara untuk memperoleh kebaikan, salah satunya melalui wakaf. Meskipun tindakan Umar ibn Khattab tersebut tidak secara eksplisit disebut sebagai wakaf, namun karakteristiknya jelas mencerminkan contoh dari perbuatan wakaf.

### ***Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)***


Wakaf telah berkembang menjadi wakaf yang produktif dalam beberapa waktu terakhir melalui aset berharga, seperti sukuk atau *cash waqf linked sukuk* yang pemanfaatannya digunakan untuk pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah mengeluarkan inovasi produk wakaf baru, yaitu *cash waqf linked deposit (CWLD)*. *Cash waqf linked deposit (CWLD)* adalah wakaf produktif berbasis deposito yang merupakan salah satu produk pengembangan dari wakaf uang temporer yang bertujuan untuk meningkatkan karakter dari perbankan syariah dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian. Produk *cash waqf linked deposit (CWLD)* bertujuan untuk menggabungkan fungsi sosial dan bisnis bank syariah yang berfungsi sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf uang (LKS-PWU). Mekanisme penghimpunan dana wakaf uang pada instrumen deposito dalam jangka waktu wakaf selama satu tahun dengan nilai deposito minimal sebesar satu juta di mana imbal

---

<sup>16</sup> Yudi Permana dan Meirani Rahayu Rukmanda, “Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021), 154-168.

hasilnya dapat diberikan kepada penerima manfaat (*mauquf 'alaih*), dan ketika jangka waktu deposito berakhir, pokok wakaf uang deposito dikembalikan kepada wakif.<sup>17</sup>

Seperti produk deposito pada umumnya, setelah jatuh waktu deposito berakhir dana pokok wakaf uang dikembalikan kepada wakif. Yang membedakan hanyalah imbal hasil dari pengelolaan dana pokok wakaf uang tidak dikembalikan kepada yang mendepositkan (wakif) melainkan diberikan kepada *mauquf 'alaih* (penerima manfaat) melalui *nazhir* (pengelola wakaf) yang bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).



Sumber: Materi Talkshow Wakaf Uang Gerakan Indonesia Berwakaf BWI, 2024

**Gambar 1.** Skema Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)

Adapun skema *cash waqf linked deposit* (CWLD) berdasarkan gambar di atas dapat dijabarkan sebagai berikut. *Pertama*, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) menandatangani kontrak MoU dengan pengelola wakaf (*nazhir*) dalam penawaran program wakaf dan pengelolaan dana wakaf. *Kedua*, wakif melakukan pembukaan deposito di LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) dengan periode waktu minimal satu tahun, yang kemudian mewakafkan depositonya secara temporer kepada *nazhir*. *Ketiga*, untuk selanjutnya wakif melakukan ikrar wakaf di hadapan pejabat bank yang ditunjuk sebagai pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW). Selanjutnya, wakif akan menerima sertifikat wakaf uang, akta ikrar wakaf, serta duplikat bilyet deposito atas nama wakif dari LKS-PWU. *Keempat*, LKS-PWU melakukan pengelolaan dana wakaf temporer berbasis deposito (CWLD) yang ditempatkan oleh wakif. *Kelima*, pengelola wakaf (*nazhir*) menerima imbal hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana wakaf temporer berbasis deposito (CWLD) oleh LKS-PWU yang kemudian disalurkan kepada penerima manfaat (*mauquf 'alaih*)

<sup>17</sup> Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, "Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027," OJK 2023.

digunakan untuk melakukan program wakaf dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, UMKM, rumah ibadah, peternakan, pertanian, air atau sumur, dan sebagainya. *Keenam*, LKS-PWU mengembalikan dana wakaf temporer kepada wakif sesuai jangka waktu jatuh tempo.

Dari skema *cash waqf linked deposit* (CWLD) di atas jika diuraikan maka terdapat unsur-unsur wakaf. *Pertama*, wakif dalam mekanisme *cash waqf linked deposit* (CWLD) adalah orang yang berwakaf, dalam hal ini bisa seseorang atau badan hukum yang mewakafkan hartanya. *Kedua*, *nazhir* adalah pihak yang dipercaya untuk menjadi pengelola harta wakaf, baik bersifat badan hukum atau individu. Adanya *nazhir* bertujuan untuk menjaga dan mengawasi harta wakaf agar tidak hilang. *Ketiga*, *mauquf 'alaih*, yaitu orang yang menerima harta wakaf. Dalam mekanisme *cash waqf linked deposit* (CWLD) adalah penerima manfaat, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, UMKM, rumah ibadah, dan yang lainnya. *Keempat*, *mauquf bih*. Dalam mekanisme *cash waqf linked deposit* (CWLD), *mauquf bih* adalah imbal hasil dari pengelolaan wakaf uang berbasis deposito. *Kelima*, *sighat*, yaitu pernyataan wakif sebagai tanda bahwa sesuatu yang diwakafkan telah diserahkan. Dalam hal ini adalah wakif berikrar wakaf di depan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW).

Keunggulan *cash waqf linked deposit* (CWLD) bagi wakif di antaranya adalah 1) mendapatkan sertifikat wakaf uang, akta ikrar wakaf, dan bilyet CWLD; 2) nilai pokok investasi deposito dapat dicairkan pada saat wakaf berakhir; 3) ikut berpartisipasi pada program sosial dan pendidikan; 4) prinsip kehati-hatian menjadi asas penting dalam proses pengelolaan dana.

Salah satu perbankan syariah yang telah meluncurkan produk *cash waqf linked deposit* (CWLD) adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2023. Bank Syariah Indonesia menerbitkan produk *cash waqf linked deposit* (CWLD) yang bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan seri Nazhir IPB-BSI-01-ALUMNI IPB yang didedikasikan untuk manfaat beasiswa mahasiswa IPB dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Produk CWLD dengan seri Nazhir IPB-BSI-01-ALUMNI IPB ini menunjukkan potensinya dalam menarik minat masyarakat sebagai produk wakaf produktif yang mampu memperoleh dana wakaf CWLD mencapai 19,5 miliar rupiah dari target yang ditetapkan sebesar 100 miliar rupiah.<sup>18</sup>

### **Analisa Wakaf Uang Melalui Deposito (CWLD) Berdasarkan Pendapat Empat Mazhab**

*Cash waqf linked deposito* (CWLD) belum memiliki undang-undang yang mengatur mengenai produk yang menggabungkan wakaf dan deposito. Para ahli fikih yang mencakup empat mazhab, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali, dan Syafi'i telah membahas hukum wakaf uang. Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki membolehkan wakaf uang, sementara Mazhab Hanbali dan Mazhab Syafi'i tidak membolehkan.

Menurut Imam Hanafi, wakaf uang menunjukkan adanya penyesuaian terhadap konteks dan kebutuhan zaman modern. Meskipun Mazhab Hanafi awalnya lebih konservatif dalam hal ini, ada pengakuan bahwa wakaf uang, terutama dalam bentuk dinar atau mata uang emas

---

<sup>18</sup> Eric Kurniawan, et al., "Cash Waqf Linked Deposit: Sebuah Alternatif Pendanaan Pendidikan Tinggi," *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2024), 242-260.

yang lebih stabil, dapat diperbolehkan dengan syarat pengelolaan yang aman dan berkelanjutan. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, wakaf uang dapat menjadi instrumen yang sah dan efektif dalam memberikan manfaat kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Mazhab Hanafi, uang diwakafkan sebagai modal untuk usaha melalui akad *mudharabah* atau *mubadha'ah*, dan keuntungan dari usaha tersebut diserahkan kepada pihak wakaf.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Mazhab Maliki, wakaf uang boleh dilakukan selama hasilnya dapat bermanfaat bagi kesejahteraan umum. Perbuatan wakif memungkinkan penerima manfaat mendapatkan manfaatnya dari harta yang dimiliki, meskipun harta yang dimiliki dalam bentuk atau membuat hasilnya dapat digunakan, seperti mewakafkan uang.

Menurut Mazhab Hanbali dan Mazhab Syafi'i (dua mazhab yang menolak wakaf uang) berpendapat bahwa wakaf memanfaatkan harta yang diwakafkan dengan mengambil keuntungan dari harta tersebut dan mempertahankan zatnya, serta menghilangkan hak wakif untuk memanfaatkannya. Banyak ahli fikih Mazhab Syafi'i menolak wakaf uang (dinar serta dirham). Misalnya Mawardi melarang wakaf uang dan menjelaskan alasannya. Ia menyatakan bahwa wakaf dalam bentuk dirham dan dinar tidak diperbolehkan karena wujud fisiknya akan lenyap saat digunakan, mirip dengan bagaimana makanan hilang saat dikonsumsi. Al-Bakri mengemukakan pendapatnya Mazhab Syafi'i mengenai wakaf dinar dan dirham tidak disarankan, sebab dinar dan dirham sifatnya akan hilang saat dibayarkan sehingga wujudnya tidak ada lagi.

Dua alasan lain dari Mazhab Hanbali dan Mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan wakaf tunai. *Pertama*, uang yang memiliki sifat akan habis setelah digunakan sekali. Uang hanya dapat dipakai dan dibelanjakan, sehingga wujud fisiknya lenyap. Padahal, prinsip dasar wakaf adalah menghasilkan manfaat yang berkelanjutan dari harta atau modal yang diwakafkan. Uang merupakan benda bergerak, sedangkan yang bergerak itu sifatnya tidak permanen. Dalam pandangan Mazhab Syafi'i konsep wakaf merupakan shadaqah jariyah, dimana esensi shadaqah jariyah ialah pahalanya yang mengalir deras, sehingga terlihat eksplisit bahwa barang yang diwakafkan bersifat abadi. Oleh karena itu benda yang diwakafkan harus tahan lama dan tidak rusak saat digunakan. *Kedua*, penciptaan uang difungsikan untuk alat tukar, tidak untuk disewakan zatnya dengan menarik manfaatnya. Oleh karena itu Mazhab Syafi'i mempersoalkan mewakafkan dinar dan dirham.

Berdasarkan pendapat empat mazhab di atas, hukum wakaf uang berbasis deposito (CWLD) adalah Mazhab Hanafi serta Mazhab Maliki membolehkan, sementara Mazhab Hanbali dan Mazhab Syafi'i tidak membolehkan. Sebab Wakaf dalam pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki adalah menahan suatu benda dengan mempertahankan kepemilikan harta wakaf dari pemilik atau wakif. Artinya, harta benda yang diwakafkan konstan menjadi milik wakif, dan hasil atau manfaat benda tersebut diserahkan kepada orang lain. Mazhab Maliki meyakini ketika wakif (pemilik harta) berikrar mewakafkan suatu harta benda, waktu wakaf harus dinyatakan sesuai dengan keinginan pemilik harta, dan tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal atau selamanya. Hal ini selaras dengan mekanisme dari *cash waqf linked deposit* (CWLD) di mana pokok dari dana wakaf uang deposito tetap menjadi

---

<sup>19</sup> Laila Afni Rambe dan Sitta 'Ala Arkham, "Pendekatan Sejarah", 38-58.

milik wakif yang dimanfaatkan atau disedekahkan adalah imbal hasil dari pengelolaan deposito tersebut, sehingga setelah mencapai tempo dana wakaf uang berakhir dana pokok diserahkan kepada wakif.

Tetapi Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tidak sepakat dengan hal itu. Dalam pandangan kedua mazhab ini, harta yang diwakafkan bukan menjadi kepemilikan dari wakif (pemilik harta) namun hak milik dari harta yang sudah diwakafkan menjadi milik Allah SWT. Harta benda yang diwakafkan tidak boleh diubah sedikitpun oleh wakif. Harta yang diwakafkan oleh wakif tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya setelah wakif meninggal dunia. Wakaf dibandingkan dengan *al-'itq* yang berarti memerdekakan budak, menurut Mazhab Syafi'i. Budak adalah hak milik dari tuannya, tetapi apabila mereka bebas, mereka menjadi milik Allah SWT.

Dalam konteks ibadah, Mazhab Syafi'i sangat mengedepankan prinsip kehati-hatian. Menurut pandangan Mazhab Syafi'i, ada kekhawatiran bahwa jika wakaf uang diizinkan, nilai abadi dan manfaat harta yang diwakafkan tidak akan terjaga. Hal ini disebabkan karena wakaf sejatinya merupakan penahanan terhadap harta pokok dan menyedekahkan manfaat dari harta tersebut. Uang dianggap mudah lenyap, dan jika uang disewakan, maka fungsinya sebagai standar harga akan tergantikan. Namun, jika *nazhir* bertanggung jawab dalam mengelola harta wakaf, kekhawatiran yang diungkapkan oleh Mazhab Syafi'i dapat diatasi.<sup>20</sup>

Regulasi POJK Nomor 60/POJK 04/2017 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhubungan dengan pengembangan berkelanjutan melalui sukuk dan obligasi. Kementerian Agama juga telah menerbitkan regulasi terkait pengembangan wakaf produktif dalam bentuk *cash waqf linked sukuk* (CWLS), yaitu Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022, yang mengatur pengembangan wakaf produktif berhubungan dengan CWLS. Regulasi ini memberikan landasan untuk pertumbuhan wakaf melalui penggunaan surat berharga negara sukuk syariah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf serta Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Organisasi dan Tata Kerja BWI mengatur tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan wakaf untuk masyarakat umum, termasuk pembinaan *nazhir*. Di samping itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran dalam mengeluarkan pernyataan kesesuaian syariah, karena lembaga ini bertanggung jawab terhadap aspek ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia melalui fatwa dan opini yang diterbitkannya.<sup>21</sup>

Melalui penjabaran di atas terlihat bahwa kekuatan berasal dari sinergi antar lembaga yang bekerja sama untuk memaksimalkan potensi wakaf. Karena sinergitas yang tinggi ada banyak peluang untuk diterapkan. Namun, untuk mengatasi tantangan yang akan datang harus dipertahankan untuk kemajuan wakaf. Ini terutama berlaku untuk peraturan yang mengatur pengembangan *cash waqf linked deposit* (CWLD).

---

<sup>20</sup> Rahman Ardiansyah dan Musyfiqah Ilyas, "Wakaf Temporer untuk Pemberdayaan Umat Perspektif Mazhab al-Syafi'i: Analisis Sosiologis terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 20024 tentang Wakaf," *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2022), 379-388.

<sup>21</sup> Neneng Puspitasari dan Khusnul Khotimah, "Cash Waqf Linked Sukuk", 167-192.

## Kesimpulan

*Cash waqf linked deposit* (CWLD) adalah inovasi terbaru pada praktik wakaf uang di Indonesia dengan mengintegrasikan fungsi sosial dan komersial bank syariah. *Cash waqf linked deposit* (CWLD) adalah pengembangan dari konsep wakaf dengan produk deposito. Dana wakaf didepositokan dalam jangka waktu tertentu, imbal hasilnya disalurkan untuk tujuan sosial dan dana pokoknya dikembalikan kepada wakif. *Cash waqf linked deposit* (CWLD) memiliki potensi besar untuk meningkatkan penghimpunan dana wakaf dan memberikan manfaat sosial yang lebih luas. Empat mazhab memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf uang berbasis deposito atau *cash waqf linked deposit* (CWLD). Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki cenderung membolehkan wakaf uang termasuk CWLD karena fokus pada manfaat yang dihasilkan, sementara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tidak membolehkan karena khawatir akan hilangnya sifat kekal dari wakaf.

## Daftar Rujukan

- Afifullah, Muhamad dan Irwan Triadi. "Peluang dan Tantangan Manfaat Cash Waqf Linked Deposit pada Sektor Hijau dalam Hukum Lingkungan Indonesia," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2024).
- Ardiansyah, Rahman dan Musyfikah Ilyas. "Wakaf Temporer untuk Pemberdayaan Umat Perspektif Mazhab al-Syafi'i: Analisis Sosiologis terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf," *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2022).
- Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, "Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027," OJK 2023.
- Hardiati, Neni. "Wakaf Tunai (Cash Waqf) Menurut Perspektif Ulama dan Tinjauan Maqashid Syari'ah," *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 2, no. 3 (2020).
- Kurniawan, Eric, et al.. "Cash Waqf Linked Deposit: Sebuah Alternatif Pendanaan Pendidikan Tinggi," *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2024).
- Lubis, Muhammad Idham Kholid, et al.. "Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf," *Jurnal Ilmiah Metadata* 4, no. 1 (2022).
- Muhlis dan Anas. "Pemikiran Ekonomi Imam Syafi'i tentang Wakaf," *AT TAWAZUN: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2021).
- Mursyidah, Azizah. "Analisis Fiqih Wakaf Kontemporer di Indonesia," *Jurnal Kajian Islam Modern* 8, no. 2 (2022).
- Pancoko, Adi, et al.. "Pelaksanaan Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Wakaf di Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung)," *Margin: Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2023).
- Permana, Yudi dan Meirani Rahayu Rukmanda. "Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021).
- Puspitasari, Neneng dan Khusnul Khotimah. "Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Kajian Fatwa DSN MUI di Indonesia," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022).

- Rahayu, Riska Delta dan Moh. Andre Agustianto. “Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah,” *Mazawa: Management of Zakat and Waqf Journal* 1, no. 2 (2020).
- Rambe, Laila Afni dan Sitta 'Ala Arkham. “Pendekatan Sejarah dalam Hukum Wakaf Imam Hanafi,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2021).
- Romadhoni, Latif Ali. “Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang,” *Az Zarqa* 7, no. 1 (2015).
- Wahab, Abdul. “Wakaf Tunai, Potensi dan Pemberdayaannya: Sebuah Pemikiran,” *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2020).